

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Sosial dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6017);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
28. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
30. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kota/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 926);
37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.**

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kekayaan daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
11. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan daerah.
12. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
13. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
14. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
15. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
16. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
17. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
18. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

23. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
24. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
25. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 2.163.131.358.400,00 (*Dua trilyun seratus enam puluh tiga milyar seratus tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah*), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.296.682.833.000,00 (*Dua ratus sembilan puluh enam milyar enam ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.157.601.577.000,00 (*Seratus lima puluh tujuh milyar enam ratus satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.322.700.000,00 (*Tujuh milyar tiga ratus dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah*).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.10.500.000.000,00 (*Sepuluh milyar lima ratus juta rupiah*).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.121.258.556.000,00 (*Seratus dua puluh satu milyar dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.157.601.577.000,00 (*Seratus lima puluh tujuh milyar enam ratus satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;

- g. Pajak Air Tanah;
h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.941.732.400,00 (*Sembilan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah*).
 - (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.872.001.000,00 (*Lima milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta seribu rupiah*).
 - (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.415.257.000,00 (*Empat ratus lima belas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*).
 - (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.741.802.000,00 (*Satu milyar tujuh ratus empat puluh satu juta delapan ratus dua ribu rupiah*).
 - (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.56.500.000.000,00 (*Lima puluh enam milyar lima ratus juta rupiah*).
 - (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.856.000.000,00 (*Satu milyar delapan ratus lima puluh enam juta rupiah*).
 - (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.846.637.000,00 (*Satu milyar delapan ratus empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*).
 - (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.8.050.000.000,00 (*Delapan milyar lima puluh juta rupiah*).
 - (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.50.378.147.600,00 (*Lima puluh milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta seratus empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah*).
 - (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.30.000.000.000,00 (*Tiga puluh milyar rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a Rp.941.732.400,00 (*Sembilan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah*), yang terdiri atas Pajak Hotel.
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.941.732.400,00 (*Sembilan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah*).

Pasal 7

- (1) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.872.001.000,00 (*Lima milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta seribu rupiah*), yang terdiri atas Pajak Restoran dan sejenisnya.
- (2) Pajak Restoran dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.5.872.001.000,00 (*Lima milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta seribu rupiah*).

Pasal 8

- (1) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.415.257.000,00 (*Empat ratus lima belas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*) yang terdiri atas Pajak Pameran.

- (2) Pajak Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.415.257.000,00 (*Empat ratus lima belas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.741.802.000,00 (*Satu milyar tujuh ratus empat puluh satu juta delapan ratus dua ribu rupiah*), yang terdiri atas Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron.
- (2) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.1.741.802.000,00 (*Satu milyar tujuh ratus empat puluh satu juta delapan ratus dua ribu rupiah*).

Pasal 10

- (1) Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.56.500.000.000,00 (*Lima puluh enam milyar lima ratus juta rupiah*), yang terdiri atas Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain.
- (2) Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.56.500.000.000,00 (*Lima puluh enam milyar lima ratus juta rupiah*).

Pasal 11

- (1) Anggaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.856.000.000,00 (*Satu milyar delapan ratus lima puluh enam juta rupiah*), yang terdiri atas Pajak Parkir.
- (2) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.1.856.000.000,00 (*Satu milyar delapan ratus lima puluh enam juta rupiah*).

Pasal 12

- (1) Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.846.637.000,00 (*Satu milyar delapan ratus empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*), yang terdiri atas Pajak Air Tanah.
- (2) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.1.846.637.000,00 (*Satu milyar delapan ratus empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*).

Pasal 13

- (1) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.8.050.000.000,00 (*Delapan milyar lima puluh juta rupiah*), yang terdiri atas Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya.
- (2) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.8.050.000.000,00 (*Delapan milyar lima puluh juta rupiah*).

Pasal 14

- (1) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.50.378.147.600,00 (*Lima puluh milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta seratus empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah*), yang terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).
- (2) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.50.378.147.600,00 (*Lima puluh milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta seratus empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah*).

Pasal 15

- (1) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.30.000.000.000,00 (*Tiga puluh milyar rupiah*), yang terdiri atas BPHTB-Pemindahan Hak.
- (2) BPHTB-Pemindahan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.30.000.000.000,00 (*Tiga puluh milyar rupiah*),

Pasal 16

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.322.700.000,00 (*Tujuh milyar tiga ratus dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum
 - b. Retribusi Jasa Usaha
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.657.200.000,00 (*Empat milyar enam ratus lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah*).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.306.800.000,00 (*Satu milyar tiga ratus enam juta delapan ratus ribu rupiah*).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.358.700.000,00 (*Satu milyar tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah*).

Pasal 17

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.657.200.000,00 (*empat milyar enam ratus lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar
 - e. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
 - f. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.80.000.000,00 (*Delapan puluh juta rupiah*).
- (3) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.712.200.000,00 (*Satu milyar tujuh ratus dua belas juta dua ratus ribu rupiah*).
- (4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.240.000.000,00 (*Dua ratus empat puluh juta rupiah*).
- (5) Retribusi Pelayanan Pasar dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.575.000.000,00 (*satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta ribu rupiah*).
- (6) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00 (*Lima puluh juta rupiah*).
- (7) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*Satu milyar rupiah*).

Pasal 18

- (1) Anggaran Retribusi Pelayanan Kesehatan dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.80.000.000,00,00 (*Delapan puluh juta rupiah*), yang terdiri atas Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.80.000.000,00,00 (*Delapan puluh juta rupiah*).

Pasal 19

- (1) Anggaran Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.712.200.000,00 (*Satu milyar tujuh ratus dua belas juta dua ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- (2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.1.712.200.000,00 (*Satu milyar tujuh ratus dua belas juta dua ratus ribu rupiah*).

Pasal 20

- (1) Anggaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.240.000.000,00 (*Dua ratus empat puluh juta rupiah*), yang terdiri atas Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- (2) Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.240.000.000,00 (*Dua ratus empat puluh juta rupiah*).

Pasal 21

- (1) Anggaran Retribusi Pelayanan Pasar dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.575.000.000,00 (*satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta ribu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Pelataran
 - b. Retribusi Los
 - c. Retribusi Kios
- (2) Retribusi Pelataran dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.143.388.000,00 (*Seratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*).
- (3) Retribusi Los dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.404.820.000,00 (*Empat ratus empat juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah*).
- (4) Retribusi Kios dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.026.792.000,00 (*Satu milyar dua puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*).

Pasal 22

- (1) Anggaran Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00 (*Lima puluh juta rupiah*), yang terdiri atas Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya.
- (2) Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00 (*Lima puluh juta rupiah*).

Pasal 23

- (1) Anggaran Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*Satu milyar rupiah*), yang terdiri atas Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*Satu milyar rupiah*).

Pasal 24

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.306.800.000,00 (*Satu milyar tiga ratus enam juta delapan ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - b. Retribusi Tempat Pelelangan
 - c. Retribusi Terminal
 - d. Retribusi Rumah Potong Hewan
 - e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.892.400.000,00 (*Delapan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah*).
- (3) Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.38.500.000,00 (*Tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*).
- (4) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.760.000,00 (*Lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah*).
- (5) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (*Seratus juta rupiah*).
- (6) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.270.140.000,00 (*Dua ratus tujuh puluh juta seratus empat puluh ribu rupiah*).

Pasal 25

- (1) Anggaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.892.400.000,00 (*Delapan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan
 - b. Retribusi Penyewaan Bangunan
 - c. Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor
- (2) Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.179.600.000,00 (*Seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah*).
- (3) Retribusi Penyewaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.25.000.000,00 (*Dua puluh lima juta rupiah*).
- (4) Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.687.800.000,00 (*Enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah*).

Pasal 26

- (1) Anggaran Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.38.500.000,00 (*Tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan.
- (2) Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.38.500.000,00 (*Tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*).

Pasal 27

- (1) Anggaran Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.760.000,00 (*Lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal.
- (2) Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.5.760.000,00 (*Lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah*).

Pasal 28

- (1) Anggaran Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (*Seratus juta rupiah*), yang terdiri atas Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan.
- (2) Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (*Seratus juta rupiah*).

Pasal 29

- (1) Anggaran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.270.140.000,00 (*Dua ratus tujuh puluh juta seratus empat puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- (2) Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.270.140.000,00 (*Dua ratus tujuh puluh juta seratus empat puluh ribu rupiah*).

Pasal 30

- (1) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.358.700.000,00 (*Satu milyar tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
 - b. Retribusi Izin Usaha Perikanan
- (2) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.700.000,00 (*Tujuh ratus ribu rupiah*).
- (3) Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.358.000.000,00 (*Satu milyar tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah*).

Pasal 31

- (1) Anggaran Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.700.000,00 (*Tujuh ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum.
- (2) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.700.000,00 (*Tujuh ratus ribu rupiah*).

Pasal 32

- (1) Anggaran Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.358.000.000,00 (*Satu milyar tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah*), yang terdiri atas Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan.
- (2) Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.1.358.000.000,00 (*Satu milyar tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah*).

Pasal 33

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.10.500.000.000,00 (*Sepuluh milyar lima ratus juta rupiah*), terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.10.500.000.000,00 (*Sepuluh milyar lima ratus juta rupiah*).

Pasal 34

- (1) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) direncanakan sebesar Rp.10.500.000.000,00 (*Sepuluh milyar lima ratus juta rupiah*), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan).
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.10.500.000.000,00 (*Sepuluh milyar lima ratus juta rupiah*).

Pasal 35

- (1) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.121.258.556.000,00 (*Seratus dua puluh satu milyar dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah*), terdiri atas :
 - a. Jasa Giro
 - b. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
 - c. Pendapatan BLUD
- (2) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.9.000.000.000,00 (*Sembilan milyar rupiah*).
- (3) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.20.000.000,00 (*Dua puluh juta rupiah*).
- (4) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.112.238.556.000,00 (*Seratus dua belas milyar dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah*).

Pasal 36

- (1) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.9.000.000.000,00 (*Sembilan milyar rupiah*), yang terdiri atas Jasa Giro pada Kas Daerah.
- (2) Jasa Giro pada Kas Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp.9.000.000.000,00 (*Sembilan milyar rupiah*).

Pasal 37

- (1) Anggaran Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*), yang terdiri atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.
- (2) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp.20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*).

Pasal 38

- (1) Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.112.238.556.000,00 (*Seratus dua belas milyar dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan BLUD.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.112.238.556.000,00 (*Seratus dua belas milyar dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah*).

Pasal 39

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.866.448.525.400,00 (*Satu trilyun delapan ratus enam puluh enam milyar empat ratus empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah*), terdiri atas :
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.733.482.071.000,00 (*Satu trilyun tujuh ratus tiga puluh tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh satu ribu rupiah*).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.132.966.454.400 (*Seratus tiga puluh dua milyar sembilan ratus enam puluh enam juta empat ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah*).

Pasal 40

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.733.482.071.000,00 (*Satu trilyun tujuh ratus tiga puluh tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh satu ribu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Dana Perimbangan
 - b. Dana Desa
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.469.294.168.000,00 (*Satu trilyun empat ratus enam puluh sembilan milyar dua ratus sembilan puluh empat juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah*)
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.264.187.903.000,00 (*Dua ratus enam puluh empat milyar seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga ribu rupiah*).

Pasal 41

- (1) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.469.294.168.000,00 (*Satu trilyun empat ratus enam puluh sembilan milyar dua ratus sembilan puluh empat juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.33.269.595.000,00 (*Tiga puluh tiga milyar dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*).
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.947.733.529.000,00 (*Sembilan ratus empat puluh tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah*).

- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.148.137.849.000,00 (*Seratus empat puluh delapan milyar seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah*).
- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.340.153.195.000,00 (*Tiga ratus empat puluh milyar seratus lima puluh tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah*).

Pasal 42

- (1) Anggaran Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.33.269.595.000,00 (*Tiga puluh tiga milyar dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. DBH Pajak Bumi dan Bangunan
 - b. DBH PPh Pasal 21
 - c. DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND
 - d. DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
 - e. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi
 - f. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi
 - g. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi
 - h. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent
 - i. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
 - j. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan
- (2) DBH Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.11.910.965.000,00 (*Sebelas milyar sembilan ratus sepuluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah*).
- (3) DBH PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.545.771.840,00 (*Sepuluh milyar lima ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah*).
- (4) DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.439.407.160,00 (*Empat ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tujuh ribu seratus enam puluh rupiah*).
- (5) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.112.864.000,00 (*Seratus dua belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah*).
- (6) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.532.396.250,00 (*Lima milyar lima ratus tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah*).
- (7) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.291.178.750,00 (*Dua ratus sembilan puluh satu juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).
- (8) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.964.805.000,00 (*Satu milyar sembilan ratus enam puluh empat juta delapan ratus lima ribu rupiah*).
- (9) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.457.461.000,00 (*Empat ratus lima puluh tujuh juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah*).
- (10) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.95.920.000,00 (*Sembilan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah*).

- (11) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.1.918.826.000,00 (*Satu milyar sembilan ratus delapan belas juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah*).

Pasal 43

- (1) Anggaran Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.947.733.529.000,00 (*Sembilan ratus empat puluh tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah*), yang terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU);
- (2) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.947.733.529.000,00 (*Sembilan ratus empat puluh tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah*).

Pasal 44

- (1) Anggaran Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.148.137.849.000,00 (*Seratus empat puluh delapan milyar seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah*), yang terdiri atas :
- a. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD
 - b. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD
 - c. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP
 - d. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah
 - e. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian
 - f. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB
 - g. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
 - h. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan RS Rujukan Nasional/Provinsi/Regional/Pariwisata
 - i. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB
 - j. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)
 - k. DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian
 - l. DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan
 - m. DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan
 - n. DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan
 - o. DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler
 - p. DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler
 - q. DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan
 - r. DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup
 - s. DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan
- (2) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.201.414.000,00 (*Dua ratus satu juta empat ratus empat belas ribu rupiah*).
- (3) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.24.096.841.000,00 (*Dua puluh empat milyar sembilan puluh enam juta delapan ratus empat belas ribu rupiah*).
- (4) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.14.786.824.000,00 (*Empat belas milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah*).
- (5) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.298.000.000,00 (*Dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah*).

- (6) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.961.425.000,00 (*Lima milyar sembilan ratus enam puluh satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah*).
- (7) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.4.891.266.000,00 (*Empat milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah*).
- (8) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.861.673.000,00 (*Satu milyar delapan ratus enam puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*).
- (9) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan RS Rujukan Nasional/Provinsi/Regional/Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.32.310.913.000,00 (*Tiga puluh dua milyar tiga ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah*).
- (10) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.1.117.394.000,00 (*Satu milyar seratus tujuh belas juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah*).
- (11) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.955.693.000,00 (*Sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah*).
- (12) DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.19.032.361.000,00 (*Sembilan belas milyar tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah*).
- (13) DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.3.233.126.000,00 (*Tiga milyar dua ratus tiga puluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu rupiah*).
- (14) DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.10.022.571.000,00 (*Sepuluh milyar dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*).
- (15) DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.12.496.002.000,00 (*Dua belas milyar empat ratus sembilan puluh enam juta dua ribu rupiah*).
- (16) DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.592.040.000,00 (*Lima ratus sembilan puluh dua juta empat puluh ribu rupiah*).
- (17) DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp.5.186.401.000,00 (*Lima milyar seratus delapan puluh enam juta empat ratus satu ribu rupiah*).
- (18) DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp.4.869.315.000,00 (*Empat milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus lima belas ribu rupiah*).
- (19) DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp.1.709.500.000,00 (*Satu milyar tujuh ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah*).
- (20) DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp.4.515.090.000,00 (*Empat milyar lima ratus lima belas juta sembilan puluh ribu rupiah*).

Pasal 45

- (1) Anggaran Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.340.153.195.000,00 (*Tiga ratus empat puluh milyar seratus lima puluh tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a) DAK Non Fisik-BOS Reguler
 - b) DAK Non Fisik-Kinerja
 - c) DAK Non Fisik-TPG PNSD
 - d) DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD
 - e) DAK Non Fisik-BOP PAUD
 - f) DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan
 - g) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
 - h) DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan
 - i) DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan
 - j) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
 - k) DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal
 - l) DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak
 - m) DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian
- (2) DAK Non Fisik BOS Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.130.233.600.000,00 (*Seratus tiga puluh milyar dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah*)
- (3) DAK Non Fisik-Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.200.000.00,00 (*Tiga milyar dua ratus juta rupiah*)
- (4) DAK Non Fisik-TPG PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.146.622.746.000,00 (*Seratus empat puluh enam milyar enam ratus dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah*).
- (5) DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.559.000.000,00 (*Dua milyar lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah*).
- (6) DAK Non Fisik-BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.16.446.000.000,00 (*Enam belas milyar empat ratus empat puluh enam juta rupiah*).
- (7) DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.4.496.700.000,00 (*Empat milyar empat ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus ribu rupiah*).
- (8) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.25.512.762.000,00 (*Dua puluh lima milyar lima ratus dua belas juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah*).
- (9) DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.406.876.000,00 (*Empat ratus enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*).
- (10) DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.480.511.000,00 (*Empat ratus delapan puluh juta lima ratus sebelas ribu rupiah*).
- (11) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.8.659.627.000,00 (*Delapan milyar enam ratus lima puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*).
- (12) DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.402.873.000,00 (*empat ratus dua juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*)
- (13) DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.451.800.000,00 (*Empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah*).

- (14) DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.680.700.000,00 (*Enam ratus delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah*).

Pasal 46

- (1) Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.264.187.903.000,00 (*Dua ratus enam puluh empat milyar seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga ribu rupiah*), yang terdiri atas Dana Desa.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.264.187.903.000,00 (*Dua ratus enam puluh empat milyar seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga ribu rupiah*).

Pasal 47

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.132.966.454.400,00 (*Seratus tiga puluh dua milyar sembilan ratus enam puluh enam juta empat ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.132.966.454.400,00 (*Seratus tiga puluh dua milyar sembilan ratus enam puluh enam juta empat ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah*).

Pasal 48

- (1) Anggaran Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (1) direncanakan sebesar Rp.132.966.454.400,00 (*Seratus tiga puluh dua milyar sembilan ratus enam puluh enam juta empat ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. Rp.132.966.454.400,00 (*Seratus tiga puluh dua milyar sembilan ratus enam puluh enam juta empat ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah*).

Pasal 49

- (1) Anggaran Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 48 pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.132.966.454.400 (*Seratus tiga puluh dua milyar sembilan ratus enam puluh enam juta empat ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah*), yang terdiri atas :
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
 - Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan
 - Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok
- (2) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.32.762.021.000,00 (*Tiga puluh dua milyar tujuh ratus enam puluh dua juta dua puluh satu ribu rupiah*).
- (3) Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.18.230.471.000,00 (*Delapan belas milyar dua ratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*).
- (4) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.43.228.105.400,00 (*Empat puluh tiga milyar dua ratus dua puluh delapan juta seratus lima ribu empat ratus rupiah*).
- (5) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.296.096.000,00 (*Dua ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh enam ribu rupiah*).

- (6) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.38.449.761.000,00 (*Tiga puluh delapan milyar empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah*).

Pasal 50

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.2.220.791.651.038,00 (*Dua trilyun dua ratus dua puluh milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh satu ribu tiga puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi
- b. Belanja Modal
- c. Belanja Tidak Terduga
- d. Belanja Transfer

Pasal 51

1. Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.508.213.810.252,00 (*Satu trilyun lima ratus delapan milyar dua ratus tiga belas juta delapan ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh dua rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Pegawai
 - b. Belanja Barang dan Jasa
 - c. Belanja Hibah
 - d. Belanja Bantuan Sosial
2. Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.899.252.361.486,00 (*Delapan ratus sembilan puluh sembilan milyar dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah*).
3. Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 570.594.985.541,00 (*Lima ratus tujuh puluh milyar lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus empat puluh satu rupiah*).
4. Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 37.771.843.225,00 (*Tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima rupiah*).
5. Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.594.620.000,00 (*Lima ratus sembilan puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah*).

Pasal 52

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.899.252.361.486,00 (*Delapan ratus sembilan puluh sembilan milyar dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
 - g. Belanja Pegawai BOS
 - h. Belanja Pegawai BLUD
- (2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.523.049.881.977,00 (*Lima ratus dua puluh tiga milyar empat puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh*).

- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.99.863.800.000,00 (*Sembilan puluh sembilan milyar delapan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah*).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.172.311.337.080,00 (*Seratus tujuh puluh dua milyar tiga ratus sebelas juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu delapan puluh rupiah*).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.26.837.054.800,00 (*Dua puluh enam milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah*).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.381.154.329,00 (*Satu milyar tiga ratus delapan puluh satu juta seratus lima puluh empat ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah*).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.034.304.000,00 (*Satu milyar tiga puluh empat juta tiga ratus empat ribu rupiah*).
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.41.465.476.100,00 (*Empat puluh satu milyar empat ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh enam ribu seratus rupiah*).
- (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.33.309.353.200,00 (*Tiga puluh tiga milyar tiga ratus sembilan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah*).

Pasal 53

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.523.049.881.977,00 (*Lima ratus dua puluh tiga milyar empat puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN
- (2) Belanja Gaji Pokok PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.389.904.280.500,00 (*Tiga ratus delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus empat juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.38.626.706.552,00 (*Tiga puluh delapan milyar enam ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam ribu lima ratus lima puluh dua rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.100.924.200,00 (*Enam milyar sembilan seratus juta sembilan ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.28.258.328.000,00 (*Dua puluh delapan milyar dua ratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah*).

- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.6.427.590.400,00 (*Enam milyar empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah*).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.23.390.497.760,00 (*Dua puluh tiga milyar tiga ratus sembilan puluh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah*).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.550.118.800,00 (*Lima ratus lima puluh juta seratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah*).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.6.084.665,00 (*Enam juta delapan puluh empat ribu enam ratus enam puluh lima rupiah*).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.26.312.599.100,00 (*Dua puluh enam milyar tiga ratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus rupiah*).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.868.188.000,00 (*Delapan ratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah*).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.2.604.564.000,00 (*Dua milyar enam ratus empat juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah*).

Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Gaji Pokok PNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.389.904.280.500,00 (*Tiga ratus delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus empat juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Gaji Pokok PNS
 - b. Gaji Pokok PPPK
- (2) Gaji Pokok PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.375.924.069.500,00 (*Tiga ratus tujuh puluh lima milyar sembilan ratus dua puluh empat juta enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*).
- (3) Gaji Pokok PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.13.980.211.000,00 (*Tiga belas milyar sembilan ratus delapan puluh juta dua ratus sebelas ribu rupiah*).

Pasal 55

- (1) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.38.626.706.552,00 (*Tiga puluh delapan milyar enam ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam ribu lima ratus lima puluh dua rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Tunjangan Keluarga PNS
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga PPPK
- (2) Belanja Tunjangan Keluarga PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.36.659.138.600,00 (*Tiga puluh enam milyar enam ratus lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.967.567.952,00 (*Satu milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah*).

Pasal 56

- (1) Anggaran Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.100.924.200,00 (*Enam milyar sembilan seratus juta sembilan ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah*), yang terdiri atas Tunjangan Jabatan ASN.
- (2) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.6.100.924.200,00 (*Enam milyar sembilan seratus juta sembilan ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah*).

Pasal 57

- (1) Anggaran Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.28.258.328.000,00 (*Dua puluh delapan milyar dua ratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah*), yang terdiri atas Belanja Tunjangan Fungsional PNS.
- (2) Belanja Tunjangan Fungsional PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.28.258.328.000,00 (*Dua puluh delapan milyar dua ratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah*).

Pasal 58

- (1) Anggaran Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.6.427.590.400,00 (*Enam milyar empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh empat ratus rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Fungsional Umum PNS
 - b. Belanja Fungsional Umum PPPK
- (2) Belanja Fungsional Umum PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.422.670.400,00 (*Lima milyar empat ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah*).
- (3) Belanja Fungsional Umum PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.004.920.000,00 (*Satu milyar empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah*).

Pasal 59

- (1) Anggaran Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.23.390.497.760,00 (*Dua puluh tiga milyar tiga ratus sembilan puluh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Tunjangan Beras PNS
 - b. Belanja Tunjangan Beras PPPK
- (2) Belanja Tunjangan Beras PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.21.841.653.400,00 (*Dua puluh satu milyar delapan ratus empat puluh satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Beras PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.548.844.360,00 (*Satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta delapan ratus empat puluh empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah*).

Pasal 60

- (1) Anggaran Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.550.118.800,00 (*Lima ratus lima puluh juta seratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah*), yang terdiri atas Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS.
- (2) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.550.118.800,00 (*Lima ratus lima puluh juta seratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah*).

Pasal 61

- (1) Anggaran Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.6.084.665,00 (*Enam juta delapan puluh empat ribu enam ratus enam puluh lima rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Pembulatan Gaji PNS
 - b. Belanja Pembulatan Gaji PPPK
- (2) Belanja Pembulatan Gaji PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.887.577,00 (*Lima juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah*).
- (3) Belanja Pembulatan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.197.088,00 (*Seratus sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh delapan rupiah*).

Pasal 62

- (1) Anggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.26.312.599.100,00 (*Dua puluh enam milyar tiga ratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus rupiah*), yang terdiri atas Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS.
- (2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.26.312.599.100,00 (*Dua puluh enam milyar tiga ratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus rupiah*).

Pasal 63

- (1) Anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.868.188.000,00 (*Delapan ratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah*), yang terdiri atas Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS.
- (2) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.868.188.000,00 (*Delapan ratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah*).

Pasal 64

- (1) Anggaran Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.2.604.564.000,00 (*Dua milyar enam ratus empat juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah*), yang terdiri atas Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS.
- (2) Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.2.604.564.000,00 (*Dua milyar enam ratus empat juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah*).

Pasal 65

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.99.863.800.000,00 (*Sembilan puluh sembilan milyar delapan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.93.076.800.000,00 (*Sembilan puluh tiga milyar tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah*).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.72.000.000,00 (*Tujuh puluh dua juta rupiah*).

- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.715.000.000,00 (*Enam ratus tujuh ratus lima belas juta rupiah*).

Pasal 66

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.93.076.800.000,00 (*Sembilan puluh tiga milyar tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas :
- Tambahan berdasarkan Beban Kerja PNS
 - Tambahan berdasarkan Beban Kerja PPPK
- (2) Tambahan berdasarkan Beban Kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.92.913.300.000,00 (*Sembilan puluh dua milyar sembilan ratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah*).
- (3) Tambahan berdasarkan Beban Kerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.163.500.000,00 (*Seratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah*).

Pasal 67

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.72.000.000,00 (*Tujuh puluh dua juta rupiah*), yang terdiri atas Tambahan berdasarkan Tempat Bertugas PNS.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.72.000.000,00 (*Tujuh puluh dua juta rupiah*), yang terdiri atas Tambahan berdasarkan Tempat Bertugas PNS.

Pasal 68

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.715.000.000,00 (*Enam ratus tujuh ratus lima belas juta rupiah*), yang terdiri atas Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.6.715.000.000,00 (*Enam ratus tujuh ratus lima belas juta rupiah*).

Pasal 69

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.172.311.377.080,00 (*Seratus tujuh puluh dua milyar tiga ratus sebelas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan puluh rupiah*), yang terdiri atas :
- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah
 - Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
 - Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD
 - Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD
 - Belanja Honorarium
 - Belanja Jasa Pengelolaan BMD
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.981.161.080,00 (*Empat milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta seratus enam puluh satu ribu delapan puluh rupiah*).
- (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.342.572.500,00 (*Tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah*).

- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.146.622.746.000,00 (*Seratus empat puluh enam milyar enam ratus dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah*).
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.559.000.000,00 (*Dua milyar lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah*).
- (6) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.15.812.057.500,00 (*Lima belas milyar delapan ratus dua belas juta lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*).
- (7) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.993.800.000,00 (*Satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah*).

Pasal 70

- (1) Anggaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.981.161.080,00 (*Empat milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta seratus enam puluh satu ribu delapan puluh rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel
 - b. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran
 - c. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan
 - d. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame
 - e. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
 - f. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir
 - g. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah
 - h. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - i. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan
 - j. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.35.032.445,00 (*Tiga puluh lima juta tiga puluh dua ribu empat ratus empat puluh lima rupiah*).
- (3) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 218.438.437,00 (*Dua ratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah*).
- (4) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.15.447.560,00 (*Lima belas juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah*).
- (5) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 64.795.034,00 (*Enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tiga puluh empat rupiah*).
- (6) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.101.800.000,00 (*Dua milyar seratus satu juta delapan ratus ribu rupiah*).
- (7) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 69.043.200,00 (*Enam puluh sembilan juta empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah*).
- (8) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 68.694.896,00 (*Enam puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah*).

- (9) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 299.460.000,00 (*Dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah*).
- (10) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 992.449.508,00 (*Sembilan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh rupiah*).
- (11) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 1.116.000.000,00 (*Satu milyar seratus enam belas juta rupiah*).

Pasal 71

- (1) Anggaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.342.572.500,00 (*Tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan
 - b. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan
 - c. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
 - d. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar
 - e. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - f. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang
 - g. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
 - h. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah
 - i. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan
 - j. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal
 - k. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan
 - l. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga
 - m. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
 - n. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.000.000,00 (*Empat juta rupiah*).
- (3) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 80.000.000,00 (*Delapan puluh juta rupiah*).
- (4) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 12.000.000,00 (*Dua belas juta rupiah*).
- (5) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.78.750.000,00 (*Tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).

- (6) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.610.000,00 (*Lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah*).
- (7) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 2.500.000,00 (*Dua juta lima ratus ribu rupiah*).
- (8) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.37.200.000,00 (*Tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah*).
- (9) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.44.331.250,00 (*Empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah*).
- (10) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.1.636.250,00 (*Satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah*).
- (11) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.288.000,00 (*Dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*).
- (12) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.5.000.000,00 (*Lima juta rupiah*).
- (13) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.13.507.000,00 (*Tiga belas juta lima ratus tujuh ribu rupiah*).
- (14) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.35.000,00 (*Tiga puluh lima ribu rupiah*).
- (15) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.57.715.000,00 (*Lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah*).

Pasal 72

- (1) Anggaran Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.146.622.746.000,00 (*Seratus empat puluh enam milyar enam ratus dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah*), yang terdiri atas Belanja TPG PNSD;
- (2) Belanja TPG PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.146.622.746.000,00 (*Seratus empat puluh enam milyar enam ratus dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah*).

Pasal 73

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.559.000.000,00 (*Dua milyar lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah*), yang terdiri atas Belanja TKG PNSD;
- (2) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 2.559.000.000,00 (*Dua milyar lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah*).

Pasal 74

- (1) Anggaran Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.15.812.057.500,00 (*Lima belas milyar delapan ratus dua belas juta lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan
 - b. Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
 - c. Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
- (2) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.14.523.507.500,00 (*Empat belas milyar lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah*).
- (3) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.162.550.000,00 (*Satu milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus lima puluh juta rupiah*).
- (4) Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagaimana dimaksud pada dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.126.000.000,00 (*Seratus dua puluh enam juta rupiah*).

Pasal 75

- (1) Anggaran Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.993.800.000,00 (*Satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan.
- (2) Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.1.993.800.000,00 (*Satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah*).

Pasal 76

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.26.837.054.800,00 (*Dua puluh enam milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD
 - d. Belanja Uang Paket DPRD
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
 - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD
 - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD
 - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.114.260.092,00 (*Satu milyar seratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu sembilan puluh dua rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.155.996.400,00 (*Seratus lima puluh lima juta sembilan taus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah*).

- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.185.540.040,00 (*Seratus delapan puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu empat puluh rupiah*).
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.111.426.000,00 (*Seratus sebelas juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.615.677.000,00 (*Satu milyar enam ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.139.034.700,00 (*Seratus tiga puluh sembilan juta tiga puluh empat ribu tujuh ratus rupiah*).
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.20.279.700,00 (*Dua puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah*).
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.6.300.000.000,00 (*Enam milyar tiga ratus juta rupiah*).
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I direncanakan sebesar Rp.1.575.000.000,00 (*Satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah*).
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.167.463.716,00 (*Seratus enam puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus enam belas rupiah*).
- (12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.7.285.247.952,00 (*Tujuh milyar dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah*).
- (13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.7.452.000.000,00 (*tujuh milyar empat ratus lima puluh dua juta rupiah*).
- (14) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.715.129.200,00 (*Tujuh ratus lima belas juta seratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah*).

Pasal 77

- (1) Anggaran Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.114.260.092,00 (*Satu milyar seratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu sembilan puluh dua rupiah*), yang terdiri atas Uang Representasi DPRD.
- (2) Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.1.114.260.092,00 (*Satu milyar seratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu sembilan puluh dua rupiah*).

Pasal 78

- (1) Anggaran Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.155.996.400,00 (*Seratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah*), yang terdiri atas Belanja Tunjangan Keluarga DPRD.
- (2) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.155.996.400,00 (*Seratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah*).

Pasal 79

- (1) Anggaran Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.185.540.040,00 (*Seratus delapan puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu empat puluh rupiah*), yang terdiri atas Belanja Tunjangan Beras DPRD.
- (2) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.185.540.040,00 (*Seratus delapan puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu empat puluh rupiah*)

Pasal 80

- (1) Anggaran Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.111.426.000,00 (*Seratus sebelas juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah*), yang terdiri atas Belanja Uang Paket DPRD.
- (2) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.111.426.000,00 (*Seratus sebelas juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah*).

Pasal 81

- (1) Anggaran Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.615.677.000,00 (*Satu milyar enam ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*), yang terdiri atas Belanja Tunjangan Jabatan DPRD.
- (2) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.1.615.677.000,00 (*Satu milyar enam ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*).

Pasal 82

- (1) Anggaran Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.139.034.700,00 (*Seratus tiga puluh sembilan juta tiga puluh empat ribu tujuh ratus rupiah*), yang terdiri atas Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD.
- (2) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.139.034.700,00 (*Seratus tiga puluh sembilan juta tiga puluh empat ribu tujuh ratus rupiah*)

Pasal 83

- (1) Anggaran Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.20.279.700,00 (*Dua puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah*), yang terdiri atas Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD.
- (2) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.20.279.700,00 (*Dua puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah*).

Pasal 84

- (1) Anggaran Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.6.300.000.000,00 (*Enam milyar tiga ratus juta rupiah*), yang terdiri atas Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.6.300.000.000,00 (*Enam milyar tiga ratus juta rupiah*).

Pasal 85

- (1) Anggaran Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.1.575.000.000,00 (*Satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah*), yang terdiri atas Belanja Tunjangan Reses DPRD.
- (2) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.1.575.000.000,00 (*Satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah*).

Pasal 86

- (1) Anggaran Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.167.463.716,00 (*Seratus enam puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus enam belas rupiah*), yang terdiri atas Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.167.463.716,00 (*Seratus enam puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus enam belas rupiah*).

Pasal 87

- (1) Anggaran Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.7.285.247.952,00 (*Tujuh milyar dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD
 - b. Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD
 - c. Belanja Jaminan Kematian DPRD
 - d. Belanja Tunjangan Perumahan DPRD
- (2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.110.551.056,00 (*Seratus sepuluh juta lima ratus lima puluh satu ribu lima puluh enam rupiah*).
- (3) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.820.320,00 (*Tiga juta delapan ratus dua puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah*).
- (4) Belanja Jaminan Kematian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.876.576,00 (*Enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Perumahan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.7.164.000.000,00 (*Tujuh milyar seratus enam puluh empat juta rupiah*).

Pasal 88

- (1) Anggaran Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.7.452.000.000,00 (*tujuh milyar empat ratus lima puluh dua juta rupiah*), yang terdiri atas Belanja Tunjangan Transportasi DPRD.
- (2) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.7.452.000.000,00 (*tujuh milyar empat ratus lima puluh dua juta rupiah*).

Pasal 89

- (1) Anggaran Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.715.129.200,00 (*Tujuh ratus lima belas juta seratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah*), yang terdiri atas Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.

- (2) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.715.129.200,00 (*Tujuh ratus lima belas juta seratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah*).

Pasal 90

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.381.154.329,00 (*Satu milyar tiga ratus delapan puluh satu juta seratus lima puluh empat ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH
 - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah
 - k. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Retribusi Daerah Pemungutan bagi KDH/WKDH
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.60.146.800,00 (*Enam puluh juta seratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.182.000,00 (*Tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.99.862.000,00 (*Sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.7.224.000,00 (*Tujuh juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.490.000,00 (*Empat ratus sembilan puluh ribu rupiah*).
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.15.200,00 (*Lima belas ribu dua ratus rupiah*).
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.5.500.000,00 (*Lima juta lima ratus ribu rupiah*).
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.120.000,00 (*Seratus dua puluh ribu rupiah*).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I direncanakan sebesar Rp. 340.000,00 (*Tiga ratus empat puluh ribu rupiah*).
- (11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.182.011.829,00 (*Satu milyar seratus delapan puluh dua juta sebelas ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah*).
- (12) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Retribusi Daerah Pemungutan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.18.262.500,00 (*Delapan belas juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah*).

Pasal 91

- (1) Anggaran Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 90 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.60.146.800,00 (*Enam puluh juta seratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah*), yang terdiri atas Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.60.146.800,00 (*Enam puluh juta seratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah*).

Pasal 92

- (1) Anggaran Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 90 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.182.000,00 (*Tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah*), yang terdiri atas Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH.
- (2) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.7.182.000,00 (*Tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah*).

Pasal 93

- (1) Anggaran Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 90 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.99.862.000,00 (*Sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah*), yang terdiri atas Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH.
- (2) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.99.862.000,00 (*Sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah*).

Pasal 94

- (1) Anggaran Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 90 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.7.224.000,00 (*Tujuh juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah*), yang terdiri atas Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH.
- (2) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.7.224.000,00 (*Tujuh juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah*).

Pasal 95

- (1) Anggaran Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 90 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.490.000,00 (*Empat ratus sembilan puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH.
- (2) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.490.000,00 (*Empat ratus sembilan puluh ribu rupiah*).

Pasal 96

- (1) Anggaran Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 90 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.15.200,00 (*Lima belas ribu dua ratus rupiah*), yang terdiri atas Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH.
- (2) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.15.200,00 (*Lima belas ribu dua ratus rupiah*).

Pasal 97

- (1) Anggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 90 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.5.500.000,00 (*Lima juta lima ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH.

- (2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.500.000,00 (*Lima juta lima ratus ribu rupiah*).

Pasal 98

- (1) Anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 90 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.120.000,00 (*Seratus dua puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH.
- (2) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.120.000,00 (*Seratus dua puluh ribu rupiah*).

Pasal 99

- (1) Anggaran Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 90 ayat (1) huruf I direncanakan sebesar Rp. 340.000,00 (*Tiga ratus empat puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH.
- (2) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 340.000,00 (*Tiga ratus empat puluh ribu rupiah*).

Pasal 100

- (1) Anggaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 90 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.1.182.011.829,00 (*Satu milyar seratus delapan puluh dua juta sebelas ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas :
- Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel
 - Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran
 - Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan
 - Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame
 - Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
 - Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir
 - Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah
 - Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 - Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
- (2) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.7.062.993,00 (*Tujuh juta enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah*).
- (3) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.44.040.008,00 (*Empat puluh empat juta empat puluh ribu delapan rupiah*).
- (4) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.114.428,00 (*Tiga juta seratus empat belas ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah*).
- (5) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.13.063.515,00 (*Tiga belas juta enam puluh tiga ribu lima ratus lima belas rupiah*).

- (6) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.423.750.000,00 (*Empat ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (7) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.13.920.000,00 (*Tiga belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah*).
- (8) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.13.849.778,00 (*Tiga belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah*).
- (9) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.60.375.000,00 (*Enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).
- (10) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.377.836.107,00 (*Tiga ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh rupiah*).
- (11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.225.000.000,00 (*Dua ratus dua puluh lima juta rupiah*).

Pasal 101

- (1) Anggaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Retribusi Daerah Pemungutan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 90 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.18.262.500,00 (*Delapan belas juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
 - b. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah
 - c. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan
 - d. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan
- (2) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.7.500.000,00 (*Tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).
- (3) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 288.750,00 (*Dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan puluh tujuh ratus lima puluh rupiah*).
- (4) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.288.750,00 (*Dua ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).
- (5) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.10.185.000,00 (*Sepuluh juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah*).

Pasal 102

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.034.304.000,00 (*Satu milyar tiga puluh empat juta tiga ratus empat ribu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.434.304.000,00 (*Empat ratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat ribu rupiah*).
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.600.000.000,00 (*Enam ratus juta rupiah*).

Pasal 103

- (1) Anggaran Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.41.465.476.100,00 (*Empat puluh satu milyar empat ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh enam seratus rupiah*), yang terdiri atas Belanja Pegawai BOS.
- (2) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.41.465.476.100,00 (*Empat puluh satu milyar empat ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh enam seratus rupiah*).

Pasal 104

- (1) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.33.309.353.200,00 (*Tiga puluh tiga milyar tiga ratus sembilan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah*), yang terdiri atas Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.33.309.353.200,00 (*Tiga puluh tiga milyar tiga ratus sembilan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah*).

Pasal 105

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.570.594.985.541,00 (*Lima ratus tujuh puluh milyar lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus empat puluh satu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Barang
 - b. Belanja Jasa
 - c. Belanja Pemeliharaan
 - d. Belanja Perjalanan Dinas
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.80.424.280.500,00 (*Delapan puluh milyar empat ratus dua puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah*).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.229.172.982.931,00 (*Dua ratus dua puluh sembilan milyar seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.24.317.924.000,00 (*Dua puluh empat milyar tiga ratus tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah*).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.61.512.001.000,00 (*Enam puluh satu milyar lima ratus dua belas juta seribu rupiah*).

- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.44.486.300.000,00 (*Empat puluh empat milyar empat ratus delapan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah*).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.58.141.112.260,00 (*lima puluh delapan milyar seratus empat puluh satu juta seratus dua belas ribu dua ratus enam puluh rupiah*).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.72.540.384.850,00 (*tujuh puluh dua milyar lima ratus empat puluh juta tiga ratus delapan puluh empat delapan ratus lima puluh rupiah*).

Pasal 106

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 105 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.80.424.280.500,00 (*Delapan puluh milyar empat ratus dua puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah*), yang terdiri atas Belanja Barang Pakai Habis;
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.80.424.280.500,00 (*Delapan puluh milyar empat ratus dua puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah*).

Pasal 107

- (1) Anggaran Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada Pasal 106 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. Rp.80.424.280.500,00 (*Delapan puluh milyar empat ratus dua puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi
 - b. Belanja Bahan-Bahan Kimia
 - c. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
 - d. Belanja Bahan-Bahan Baku
 - e. Belanja Bahan-Barang dalam Proses
 - f. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman
 - g. Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran
 - h. Belanja Bahan-Isi Tabung Gas
 - i. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan
 - j. Belanja Bahan-Bahan Lainnya
 - k. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium
 - l. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
 - m. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover
 - n. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
 - o. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos
 - p. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender
 - q. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer
 - r. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor
 - s. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik
 - t. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas
 - u. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata
 - v. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya
 - w. Belanja Obat-Obatan-Obat
 - x. Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya
 - y. Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat
 - z. Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya

- aa. Belanja Natura dan Pakan-Natura
 - bb. Belanja Natura dan Pakan-Pakan
 - cc. Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya
 - dd. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
 - ee. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu
 - ff. Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
 - gg. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial
 - hh. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan
 - ii. Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH
 - jj. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
 - kk. Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
 - ll. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
 - mm. Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
 - nn. Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)
 - oo. Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
 - pp. Belanja Pakaian Adat Daerah
 - qq. Belanja Pakaian Batik Tradisional
 - rr. Belanja Pakaian Olahraga
 - ss. Belanja Pakaian Paskibraka
- (2) Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.475.166.600,00 (*Empat ratus tujuh puluh lima juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah*).
 - (3) Belanja Bahan-Bahan Kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.154.422.000,00 (*Seratus lima puluh empat juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah*).
 - (4) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.029.729.800,00 (*Satu milyar dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah*).
 - (5) Belanja Bahan-Bahan Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.225.162.300,00 (*Dua milyar dua ratus dua puluh lima juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah*).
 - (6) Belanja Bahan-Barang dalam Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.299.500,00 (*Satu juta dua ratus Sembilan puluh Sembilan lima ratus rupiah*).
 - (7) Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.240.286.400,00 (*Dua ratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah*).
 - (8) Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.29.694.200,00 (*Dua puluh Sembilan juta enam ratus Sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah*).
 - (9) Belanja Bahan-Isi Tabung Gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.48.525.000,00 (*Empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah*).
 - (10) Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.224.266.000,00 (*Dua ratus dua puluh empat juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah*).
 - (11) Belanja Bahan-Bahan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.7.639.553.928,00 (*Tujuh milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah*).
 - (12) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.571.153.800,00 (*Lima ratus tujuh puluh satu juta seratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah*).

- (13) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.4.929.272.300,00 (*Empat milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah*).
- (14) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.1.778.472.550,00 (*Satu milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah*).
- (15) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.11.880.181.550,00 (*Sebelas milyar delapan ratus delapan puluh juta seratus delapan puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah*).
- (16) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.300.033.000,00 (*Tiga ratus juta tiga puluh tiga ribu rupiah*).
- (17) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/ Administrasi Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp.5.000.000,00 (*Lima juta rupiah*).
- (18) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp.3.569.663.400,00 (*Tiga milyar lima ratus enam puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah*).
- (19) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp.1.211.358.250,00 (*Satu milyar dua ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah*).
- (20) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp.1.046.587.300,00 (*Satu milyar empat puluh enam juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah*).
- (21) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp.294.714.000,00 (*Dua ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah*).
- (22) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp.121.830.000,00 (*Seratus dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah*).
- (23) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v direncanakan sebesar Rp.832.339.700,00 (*Delapan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah*).
- (24) Belanja Obat-Obatan-Obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w direncanakan sebesar Rp.5.852.242.872,00 (*Lima milyar delapan ratus lima puluh dua juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah*).
- (25) Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x direncanakan sebesar Rp.322.845.900,00 (*Tiga ratus dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus rupiah*).
- (26) Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y direncanakan sebesar Rp.6.494.704.900,00 (*Enam milyar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat ribu sembilan ratus rupiah*).
- (27) Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z direncanakan sebesar Rp.142.100.000,00 (*Seratus empat puluh dua juta seratus ribu rupiah*).

- (28) Belanja Natura dan Pakan-Natura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa direncanakan sebesar Rp.528.264.800,00 (*Lima ratus dua puluh delaoan juta dua ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah*).
- (29) Belanja Natura dan Pakan-Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb direncanakan sebesar Rp.75.804.000,00 (*Tujuh puluh lima juta delapan ratus empat ribu rupiah*).
- (30) Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cc direncanakan sebesar Rp.4.425.200,00 (*Empat juta empat ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah*).
- (31) Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dd direncanakan sebesar Rp.10.610.687.500,00 (*Sepuluh milyar enam ratus sepuluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*).
- (32) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ee direncanakan sebesar Rp.6.557.322.500,00 (*Enam milyar lima ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah*).
- (33) Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ff direncanakan sebesar Rp.900.000,00 (*Sembilan ratus ribu rupiah*).
- (34) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf gg direncanakan sebesar Rp.17.500.000,00 (*tujuh belah juta lima ratus ribu rupiah*).
- (35) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf hh direncanakan sebesar Rp.8.641.620.000,00 (*Delapan milyar enam ratus empat puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah*).
- (36) Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ii direncanakan sebesar Rp.78.000.000,00 (*Tujuh puluh delapan juta rupiah*).
- (37) Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf jj direncanakan sebesar Rp.178.314.750,00 (*Seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).
- (38) Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf kk direncanakan sebesar Rp.120.730.000,00 (*Seratus dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah*).
- (39) Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ll direncanakan sebesar Rp.181.400.750,00 (*Seratus delapan puluh satu juta empat ratus ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).
- (40) Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf mm direncanakan sebesar Rp.356.346.200,00 (*Tiga ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah*).
- (41) Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf nn direncanakan sebesar Rp.182.314.750,00 (*Seratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).
- (42) Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf oo direncanakan sebesar Rp.10.000.000,00 (*Sepuluh juta rupiah*).
- (43) Belanja Pakaian Adat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf pp direncanakan sebesar Rp.370.868.000,00 (*Tiga ratus tujuh puluh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah*).
- (44) Belanja Pakaian Batik Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf qq direncanakan sebesar Rp.462.216.800,00 (*Empat ratus enam puluh dua juta dua ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah*).
- (45) Belanja Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf rr direncanakan sebesar Rp.609.250.000,00 (*Enam ratus sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (46) Belanja Pakaian Paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ss direncanakan sebesar Rp.17.710.000,00 (*Tujuh belas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah*).

Pasal 108

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 106 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.229.172.982.931,00 (*Dua ratus dua puluh sembilan milyar seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Jasa Kantor
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi
 - c. Belanja Sewa Tanah
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi
 - i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
 - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan.
 - k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah
 - l. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.156.751.391.500,00 (*Seratus lima puluh enam milyar tujuh ratus lima puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah*).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.45.218.700.400,00 (*Empat puluh lima milyar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus ribu empat ratus rupiah*).
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.000.000,00 (*Lima juta rupiah*).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.5.648.151.000,00 (*Lima milyar enam ratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh satu ribu rupiah*).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.368.060.000,00 (*Tiga milyar tiga ratus enam puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah*).
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.12.500.000,00 (*dua belas juta lima ratus ribu rupiah*).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.6.835.885.090,00 (*Enam milyar delapan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan puluh rupiah*).
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.2.348.170.000,00 (*Dua milyar tiga ratus empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah*).
- (10) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.141.600.000,00 (*Seratus empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah*).
- (11) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.7.121.319.000,00 (*Tujuh milyar seratus dua puluh satu juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah*).
- (12) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.1.716.905.941,00 (*Satu milyar tujuh ratus enam belas juta sembilan ratus lima ribu Sembilan ratus empat puluh satu rupiah*).

- (13) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.5.300.000,00 (*Lima juta tiga ratus rupiah*).

Pasal 109

- (1) Anggaran belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada Pasal 108 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.156.751.391.500,00 (*Seratus lima puluh enam milyar tujuh ratus lima puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
 - b. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
 - c. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara
 - d. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan
 - e. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah
 - f. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan
 - g. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan
 - h. Belanja Jasa Tenaga Laboratorium
 - i. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum
 - j. Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
 - k. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial
 - l. Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air
 - m. Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan
 - n. Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan
 - o. Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan
 - p. Belanja Jasa Tenaga Administrasi
 - q. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer
 - r. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum
 - s. Belanja Jasa Tenaga Ahli
 - t. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan
 - u. Belanja Jasa Tenaga Keamanan
 - v. Belanja Jasa Tenaga Supir
 - w. Belanja Jasa Tenaga Juru Masak
 - x. Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik
 - y. Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan
 - z. Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi
 - aa. Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik
 - bb. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara
 - cc. Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi
 - dd. Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga
 - ee. Belanja Jasa Kalibrasi
 - ff. Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan
 - gg. Belanja Jasa Operator Kapal
 - hh. Belanja Tagihan Telepon
 - ii. Belanja Tagihan Air
 - jj. Belanja Tagihan Listrik
 - kk. Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah
 - ll. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
 - mm. Belanja Paket/Pengiriman
 - nn. Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan
 - oo. Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum
 - pp. Belanja Lembur
 - qq. Belanja Medical Check Up
 - rr. Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator

ss. Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19

- (2) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.327.350.000,00 (*Enam milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (3) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.16.771.280.000,00 (*Enam belas milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah*).
- (4) Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.75.000.000,00 (*Tujuh puluh lima juta rupiah*).
- (5) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.611.600.000,00 (*Enam ratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah*).
- (6) Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.976.800.000,00 (*Sembilan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah*).
- (7) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.15.001.800.000,00 (*Lima belas milyar satu juta delapan ratus ribu rupiah*).
- (8) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.84.686.900,00 (*Delapan puluh empat juta enam ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah*).
- (9) Belanja Jasa Tenaga Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.82.330.000,00 (*Delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah*).
- (10) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.145.800.000,00 (*Seratus empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah*).
- (11) Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.3.801.120.000,00 (*Tiga milyar delapan ratus satu juta seratus dua puluh ribu rupiah*).
- (12) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.55.000.000,00 (*Lima puluh lima juta rupiah*).
- (13) Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.144.000.000,00 (*Seratus empat puluh empat juta rupiah*).
- (14) Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.52.200.000,00 (*Lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah*).
- (15) Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.52.325.000 (*Lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah*).
- (16) Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.6.250.000,00 (*Enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (17) Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp.43.579.837.800,00 (*Empat puluh tiga milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah*).
- (18) Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp.2.342.040.000,00 (*Dua milyar tiga ratus empat puluh dua juta empat puluh rupiah*).

- (19) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp.4.922.200.000,00 (*Empat milyar sembilan ratus dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah*).
- (20) Belanja Jasa Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp.6.816.187.000,00 (*Enam milyar delapan ratus enam belas juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*).
- (21) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp.6.649.900.000,00 (*Enam milyar enam ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah*).
- (22) Belanja Jasa Tenaga Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp.1.386.700.000,00 (*Satu milyar tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah*).
- (23) Belanja Jasa Tenaga Supir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v direncanakan sebesar Rp.861.600.000,00 (*Delapan ratus enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah*).
- (24) Belanja Jasa Tenaga Juru Masak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w direncanakan sebesar Rp.14.000.000,00 (*Empat belas juta rupiah*).
- (25) Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x direncanakan sebesar Rp.25.800.000,00 (*Dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah*).
- (26) Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y direncanakan sebesar Rp.63.800.000,00 (*Enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah*).
- (27) Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z direncanakan sebesar Rp.1.496.760.000,00 (*Satu milyar empat ratus Sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah*).
- (28) Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa direncanakan sebesar Rp.91.601.000,00 (*Sembilan puluh satu juta enam ratus satu ribu rupiah*).
- (29) Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb direncanakan sebesar Rp.1.965.350.000,00 (*Satu milyar sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (30) Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cc direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00 (*Lima puluh juta rupiah*).
- (31) Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dd direncanakan sebesar Rp.276.000.000,00 (*Dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah*).
- (32) Belanja Jasa Kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ee direncanakan sebesar Rp.87.844.000,00 (*Delapan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh empat juta rupiah*).
- (33) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ff direncanakan sebesar Rp.7.712.200.000,00 (*Tujuh milyar tujuh ratus dua belas juta dua ratus ribu rupiah*).
- (34) Belanja Jasa Operator Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf gg direncanakan sebesar Rp.90.000.000,00 (*Sembilan puluh juta rupiah*).
- (35) Belanja Tagihan Telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf hh direncanakan sebesar Rp.722.280.000,00 (*Tujuh ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah*).
- (36) Belanja Tagihan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ii direncanakan sebesar Rp.602.500.000,00 (*Enam ratus dua juta lima ratus ribu rupiah*).
- (37) Belanja Tagihan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf jj direncanakan sebesar Rp.5.454.800.000,00 (*Lima milyar empat ratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah*).
- (38) Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf kk direncanakan sebesar Rp.2.725.924.000 (*Dua milyar tujuh ratus dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah*).

- (39) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ll direncanakan sebesar Rp.3.606.806.000,00 (*Tiga milyar enam ratus enam juta delapan ratus enam ribu rupiah*).
- (40) Belanja Paket/Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf mm direncanakan sebesar Rp.50.700.000,00 (*Lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah*).
- (41) Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf nn direncanakan sebesar Rp.926.292.800,00 (*Sembilan ratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah*).
- (42) Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf oo direncanakan sebesar Rp.12.604.000.000,00 (*Dua belas milyar enam ratus empat juta rupiah*).
- (43) Belanja Lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf pp direncanakan sebesar Rp.5.899.227.000,00 (*Lima milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*).
- (44) Belanja Medical Check Up sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf qq direncanakan sebesar Rp.25.000.000,00 (*Dua puluh lima juta rupiah*).
- (45) Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf rr direncanakan sebesar Rp.499.500.000,00 (*Empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*).
- (46) Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ss direncanakan sebesar Rp.1.015.000.000,00 (*Satu milyar lima belas juta rupiah*).

Pasal 110

- (1) Anggaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada Pasal 108 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.45.218.700.400,00 (*Empat puluh lima milyar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus ribu empat ratus rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - b. Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI
 - c. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN
 - d. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN
 - e. Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN
- (2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.500.000.000,00 (*Tiga milyar lima ratus juta rupiah*).
- (3) Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 36.960.000.000,00 (*Tiga puluh enam milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah*).
- (4) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.992.198.400,00 (*Tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah*).
- (5) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.191.626.000,00 (*Seratus sembilan puluh satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah*).
- (6) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.574.876.000,00 (*Lima ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*).

Pasal 111

- (1) Anggaran Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 108 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.000.000,00 (*Lima juta rupiah*), yang terdiri atas Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal

- (2) Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.5.000.000,00 (*Lima juta rupiah*).

Pasal 112

- (1) Anggaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 108 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.5.648.151.000,00 (*Lima milyar enam ratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh satu ribu rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Sewa Electric Generating Set
 - b. Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya
 - c. Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
 - d. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang
 - e. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
 - f. Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
 - g. Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
 - h. Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya
 - i. Belanja Sewa Mebel
 - j. Belanja Sewa Alat Pendingin
 - k. Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
 - l. Belanja Sewa Meja Kerja Pejabat
 - m. Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat
 - n. Belanja Sewa Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
 - o. Belanja Sewa Peralatan Studio Audio
 - p. Belanja Sewa Alat Studio Lainnya
 - q. Belanja Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
- (2) Belanja Sewa Electric Generating Set sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.58.000.000,00 (*Lima puluh delapan juta rupiah*).
- (3) Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.206.000.000,00 (*Dua ratus enam juta rupiah*).
- (4) Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.10.100.000,00 (*Sepuluh juta seratus ribu rupiah*).
- (5) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.134.700.000,00 (*Satu milyar seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah*).
- (6) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.72.000.000,00 (*Tujuh puluh dua juta rupiah*).
- (7) Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.46.950.000,00 (*Empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (8) Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.28.282.500,00 (*Dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah*).
- (9) Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.2.546.310.000,00 (*Dua milyar lima ratus empat puluh enam juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah*).
- (10) Belanja Sewa Mebel untuk Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.155.685.000,00 (*Seratus lima puluh lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah*).
- (11) Belanja Sewa Alat Pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.34.000.000,00 (*Tiga puluh empat juta rupiah*).
- (12) Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.51.015.000,00 (*Lima puluh satu juta lima belas ribu rupiah*).

- (13) Belanja Sewa Meja Kerja Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.10.633.500,00 (*Sepuluh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah*).
- (14) Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.3.600.000,00 (*Tiga juta enam ratus ribu rupiah*).
- (15) Belanja Sewa Kursi Tamu di Ruangan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp. 7.750.000,00 (*Tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (16) Belanja Sewa Peralatan Studio Audio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp.2.000.000,00 (*Dua juta rupiah*).
- (17) Belanja Sewa Alat Studio Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v direncanakan sebesar Rp.1.273.300.000,00 (*Satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah*).
- (18) Belanja Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x direncanakan sebesar Rp.7.825.000,00 (*Tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah*).

Pasal 113

- (1) Anggaran belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 108 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.368.060.000,00 (*Tiga milyar tiga ratus enam puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor
 - b. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
 - c. Belanja Sewa Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
 - d. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
 - e. Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
 - f. Belanja Sewa Hotel
 - g. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
- (2) Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.707.000.000,00 (*Tujuh ratus tujuh juta rupiah*).
- (3) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.849.500.000,00 (*Delapan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*).
- (4) Belanja Sewa Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.76.800.000,00 (*Tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah*).
- (5) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.67.750.000,00 (*Enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (6) Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.158.900.000,00 (*Seratus lima puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah*).
- (7) Belanja Sewa Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.418.910.000,00 (*Satu milyar empat ratus delapan belas juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah*).
- (8) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.89.200.000,00 (*Delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah*).

Pasal 114

- (1) Anggaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 108 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.12.500.000,00 (*Dua belas juta lima ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Sewa Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya
 - b. Belanja Sewa Alat Musik

- c. Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian
- (2) Belanja Sewa Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.200.000,00 (*Empat juta dua ratus ribu rupiah*).
- (3) Belanja Sewa Alat Musik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.300.000,00 (*Dua juta tiga ratus ribu rupiah*).
- (4) Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.000.000,00 (*Enam juta rupiah*).

Pasal 115

- (1) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 108 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.6.835.885.090,00 (*Enam milyar delapan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan puluh rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural
 - b. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung
 - c. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior
 - d. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya
 - e. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik
 - f. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur
 - i. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung
 - j. Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta
 - k. Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan
- (2) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.15.000.000,00 (*Lima belas juta rupiah*).
- (3) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur- Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (*Seratus juta rupiah*).
- (4) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.76.800.000,00 (*Tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah*).
- (5) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.4.981.185.090,00 (*Empat milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu sembilan puluh rupiah*).
- (6) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.027.500.000,00 (*Satu milyar dua puluh juta lima ratus ribu rupiah*).
- (7) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.400.000.000,00 (*Empat ratus juta rupiah*).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00 (*Lima puluh juta rupiah*).
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.22.400.000,00 (*Dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah*).

- (10) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.28.000.000,00 (*Dua puluh delapan juta rupiah*).
- (11) Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.65.000.000,00 (*Enam puluh lima juta rupiah*).
- (12) Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.70.000.000,00 (*Tujuh puluh juta rupiah*).

Pasal 116

- (1) Anggaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 108 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.2.348.170.000,00 (*Dua milyar tiga ratus empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei
 - b. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik
 - c. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen
 - d. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus
 - e. Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata
- (2) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.350.000.000,00 (*Satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah*).
- (3) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.580.000.000,00 (*Lima ratus delapan puluh juta rupiah*).
- (4) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.200.000.000,00 (*Dua ratus juta rupiah*).
- (5) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (*Seratus juta rupiah*).
- (6) Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.118.170.000,00 (*Seratus delapan belas juta seratus tujuh puluh ribu rupiah*).

Pasal 117

- (1) Anggaran Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 108 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.141.600.000,00 (*Seratus empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1
 - b. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2
- (2) Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.58.000.000,00 (*Lima puluh delapan juta rupiah*).
- (3) Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.83.600.000,00 (*Delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah*).

Pasal 118

- (1) Anggaran Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 108 ayat (1)

huruf j direncanakan sebesar Rp.7.121.319.000,00 (*Tujuh milyar seratus dua puluh satu juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Belanja Kursus Singkat/Pelatihan
 - b. Belanja Bimbingan Teknis
 - c. Belanja Diklat Kepemimpinan
- (2) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.669.006.000,00 (*Tiga milyar enam ratus enam puluh sembilan juta enam ribu rupiah*).
- (3) Belanja Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.937.405.000,00 (*Dua milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus lima ribu rupiah*).
- (4) Belanja Diklat Kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.514.908.000,00 (*Lima ratus empat belas juta sembilan ratus delapan ribu rupiah*).

Pasal 119

- (1) Anggaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 108 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.1.716.905.941,00 (*Satu milyar tujuh ratus enam belas juta sembilan ratus lima ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel
 - b. Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran
 - c. Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan
 - d. Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame
 - e. Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
 - f. Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir
 - g. Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah
 - h. Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - i. Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 - j. Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
- (2) Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.991.182,00 (*Empat juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu seratus delapan puluh dua rupiah*).
- (3) Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.31.121.605,00 (*Tiga puluh satu juta seratus dua puluh satu ribu enam ratus lima rupiah*).
- (4) Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.200.862,00 (*Dua juta dua ratus ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah*).
- (5) Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.9.231.551,00 (*Sembilan juta dua ratus tiga puluh satu ribu lima ratus lima puluh satu rupiah*).
- (6) Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.299.450.000,00 (*Dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*).

- (7) Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.9.836.800,00 (*Sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah*).
- (8) Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.9.787.176,00 (*Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh enam rupiah*).
- (9) Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.42.665.000,00 (*Empat puluh dua juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah*).
- (10) Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.1.148.621.765,00 (*Satu milyar seratus empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah*).
- (11) Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.159.000.000,00 (*Seratus lima puluh sembilan juta rupiah*).

Pasal 120

- (1) Anggaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 108 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.5.300.000,00 (*Lima juta tiga ratus rupiah*), yang terdiri atas Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.5.300.000,00 (*Lima juta tiga ratus rupiah*).

Pasal 121

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 105 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.24.317.924.000,00 (*Dua puluh empat milyar tiga ratus tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi
 - d. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.12.657.911.800,00 (*Dua belas milyar enam ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah*).
- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.372.920.200,00 (*Enam milyar tiga ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh dua ratus rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.272.092.000,00 (*Lima milyar dua ratus tujuh puluh dua juta sembilan puluh dua ribu rupiah*).
- (5) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.15.000.000,00 (*Lima belas juta rupiah*).

Pasal 122

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 121 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.12.657.911.800,00 (*Dua belas milyar enam ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator
 - b. Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader
 - c. Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set
 - d. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
 - e. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
 - f. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
 - g. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus
 - h. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
 - i. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik
 - j. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
 - k. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel
 - l. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
 - m. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
 - n. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran
 - o. Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio
 - p. Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya
 - q. Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF
 - r. Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya
 - s. Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi
 - t. Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan
 - u. Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer
 - v. Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya
 - w. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer
 - x. Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker
- (2) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.185.000.000,00 (*Seratus delapan puluh lima juta rupiah*).
- (3) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (*Seratus juta rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.100.710.000,00 (*Seratus juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah*).

- (5) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.4.695.768.000,00 (*Empat milyar enam ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah*).
- (6) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.925.430.000,00 (*Lima milyar sembilan ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah*).
- (7) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.110.310.000,00 (*Seratus sepuluh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah*).
- (8) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (*Seratus juta rupiah*).
- (9) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.170.714.000,00 (*Seratus tujuh puluh juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah*).
- (10) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.2.000.000,00 (*Dua juta rupiah*).
- (11) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.106.035.000,00 (*Seratus enam juta tiga puluh lima ribu rupiah*).
- (12) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.119.000.000,00 (*Seratus sembilan belas juta rupiah*).
- (13) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.362.800.000,00 (*Tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah*).
- (14) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.34.500.000,00 (*Tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*).
- (15) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.13.000.000,00 (*Tiga belas juta rupiah*).
- (16) Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.1.500.000,00 (*Satu juta lima ratus ribu rupiah*).
- (17) Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp.4.500.000,00 (*Empat juta lima ratus ribu rupiah*).
- (18) Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp.15.000.000,00 (*Lima belas juta rupiah*).
- (19) Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp.50.040.000,00 (*Lima puluh juta empat puluh ribu rupiah*).
- (20) Belanja Pemeliharaan Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp.7.500.000,00 (*Tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).
- (21) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp.98.000.000,00 (*Sembilan puluh delapan juta rupiah*).

- (22) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp.207.000.000,00 (*Dua ratus tujuh juta rupiah*).
- (23) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v direncanakan sebesar Rp.31.000.000,00 (*Tiga puluh satu juta rupiah*).
- (24) Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w direncanakan sebesar Rp.214.700.000,00 (*Dua ratus empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah*).
- (25) Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x direncanakan sebesar Rp3.404.800 (*Tiga juta empat ratus empat ribu delapan ratus rupiah*).

Pasal 123

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 121 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.372.920.200,00 (*Enam milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
 - b. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
 - c. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
 - d. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir
 - e. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman
 - f. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I
- (2) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.876.986.200,00 (*Lima milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah*).
- (3) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.279.000,00 (*Lima juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (*Seratus juta rupiah*).
- (5) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.76.250.000,00 (*Tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (6) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.14.500.000,00 (*Empat belas juta lima ratus ribu rupiah*).
- (7) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.299.905.000,00 (*Dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima ribu rupiah*).

Pasal 124

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 121 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.272.092.000,00 (*Lima milyar dua ratus tujuh puluh dua juta sembilan puluh dua juta rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten
 - b. Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
 - c. Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya
 - d. Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam
 - e. Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
 - f. Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya
- (2) Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.382.207.000,00 (*Empat milyar tiga ratus delapan puluh dua juta dua ratus tujuh ribu rupiah*)
- (3) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.562.500.000,00 (*Lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*)
- (4) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.34.190.000,00 (*Tiga puluh empat juta seratus sembilan puluh ribu rupiah*).
- (5) Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.135.000.000,00 (*Seratus tiga puluh lima juta rupiah*).
- (6) Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.38.195.000,00 (*Tiga puluh delapan juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah*).
- (7) Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.120.000.000,00 (*Seratus dua puluh juta rupiah*).

Pasal 125

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 121 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.15.000.000,00 (*Lima belas juta rupiah*), yang terdiri atas Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik
- (2) Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.15.000.000,00 (*Lima belas juta rupiah*).

Pasal 126

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 105 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.61.512.001.000,00 (*Enam puluh satu milyar lima ratus dua belas juta seribu rupiah*), yang terdiri atas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.61.512.001.000,00 (*Enam puluh satu milyar lima ratus dua belas juta seribu rupiah*).

Pasal 127

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 126 ayat (1) direncanakan sebesar Rp.61.512.001.000,00 (*Enam puluh satu milyar lima ratus dua belas juta seribu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Biasa
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Tetap
 - c. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
 - d. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
 - e. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.27.915.871.000,00 (*Dua puluh tujuh milyar sembilan ratus lima belas juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*).
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.29.260.000,00 (*Dua puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah*).
- (4) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.31.582.370.000,00 (*Tiga puluh satu milyar lima ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.721.220.000,00 (*Satu milyar tujuh ratus dua puluh satu ribu dua ratus dua puluh ribu rupiah*).
- (6) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.263.280.000,00 (*Dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah*).

Pasal 128

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 105 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.44.486.300.000,00 (*Empat puluh empat milyar empat ratus delapan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga /Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.36.521.700.000,00 (*Tiga puluh enam milyar lima ratus dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah*).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.964.600.000,00 (*Tujuh milyar sembilan ratus enam puluh empat juta enam ratus ribu rupiah*).

Pasal 129

- (1) Anggaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain / Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 128 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.36.521.700.000,00 (*Tiga puluh enam milyar lima ratus dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan.
 - b. Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan
 - c. Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)
- (2) Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.143.000.000,00 (*Seratus empat puluh tiga juta rupiah*).
- (3) Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.970.000.000,00 (*Tujuh milyar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah*).

- (4) Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.28.408.700.000,00 (*Dua puluh delapan milyar empat ratus delapan juta tujuh ratus ribu rupiah*).

Pasal 130

- (1) Anggaran Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain / Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 128 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.964.600.000,00 (*Tujuh milyar sembilan ratus enam puluh empat juta enam ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat
- (2) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.7.895.575.000,00 (*Tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.69.025.000,00 (*Enam puluh sembilan juta dua puluh lima ribu rupiah*).

Pasal 131

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada Pasal 105 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.58.141.112.260,00 (*Lima puluh delapan milyar seratus empat puluh satu juta seratus dua belas ribu dua ratus enam puluh rupiah*), yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BOS.
- (2) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.58.141.112.260,00 (*Lima puluh delapan milyar seratus empat puluh satu juta seratus dua belas ribu dua ratus enam puluh rupiah*).

Pasal 132

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 105 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.72.540.384.850,00 (*Tujuh puluh dua milyar lima ratus empat puluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.72.540.384.850,00 (*Tujuh puluh dua milyar lima ratus empat puluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah*).

Pasal 133

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.37.771.843.225,00 (*Tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus dua puluh lima rupiah*), yang terdiri dari :
- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.050.000.000,00 (*Tiga milyar lima puluh juta rupiah*).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.33.599.651.225,00 (*Tiga puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima rupiah*).

- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.122.192.000,00 (*Satu milyar seratus dua puluh dua juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah*).

Pasal 134

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 133 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.050.000.000,00 (*Tiga milyar lima puluh juta rupiah*), yang terdiri atas Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.3.050.000.000,00 (*Tiga milyar lima puluh juta rupiah*).

Pasal 135

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 133 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.33.599.651.225,00 (*Tiga puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima rupiah*), yang terdiri atas :
- Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
 - Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
 - Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.220.000.000,00 (*Satu milyar dua ratus dua puluh juta rupiah*).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.11.058.365.000,00 (*Sebelas milyar lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah*).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 21.321.286.225,00 (*Dua puluh satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu dua ratus dua puluh lima rupiah*).

Pasal 136

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 135 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.220.000.000,00 (*Satu milyar dua ratus dua puluh juta rupiah*), yang terdiri atas Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.1.220.000.000,00 (*Satu milyar dua ratus dua puluh juta rupiah*).

Pasal 137

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada Pasal 135 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.11.058.365.000,00 (*Sebelas milyar lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah*)., yang terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
 - b. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.754.000.000,00 (*Tujuh ratus lima puluh empat juta rupiah*).
- (3) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.304.365.000,00 (*Sepuluh milyar tiga ratus empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah*).

Pasal 138

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 135 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.21.321.286.225,00 (*Dua puluh satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu dua ratus dua puluh lima rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
 - b. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.430.000.000,00 (*Satu milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah*).
- (3) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.19.891.286.225 (*Sembilan belas milyar delapan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu dua ratus dua puluh lima rupiah*).

Pasal 139

- (1) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 133 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.122.192.000,00 (*Satu milyar seratus dua puluh dua juta seratus sembilan puluh dua juta rupiah*), yang terdiri atas Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.1.122.192.000,00 (*Satu milyar seratus dua puluh dua juta seratus Sembilan puluh dua juta rupiah*).

Pasal 140

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.594.620.000,00 (*Lima ratus sembilan puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga
 - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat

- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.278.500.000,00 (*Dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.52.000.000,00 (*Lima puluh dua juta rupiah*).
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.264.120.000,00 (*Dua ratus enam puluh empat juta seratus dua puluh ribu rupiah*).

Pasal 141

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada Pasal 140 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.278.500.000,00 (*Dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu
 - b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.120.000.000,00 (*Seratus dua puluh juta rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.158.500.000,00 (*Seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*).

Pasal 142

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada Pasal 140 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.52.000.000,00 (*Lima puluh dua juta rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.52.000.000,00 (*Lima puluh dua juta rupiah*).

Pasal 143

- (3) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 140 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.264.120.000,00 (*Dua ratus enam puluh empat juta seratus dua puluh ribu rupiah*), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat
 - b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat
- (4) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.15.000.000,00 (*Lima belas juta rupiah*).
- (5) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.249.120.000,00 (*Dua ratus empat puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah*).

Pasal 144

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b direncanakan sebesar Rp.283.608.463.086,00 (*Dua ratus delapan puluh tiga milyar enam ratus delapan juta empat ratus enam puluh tiga ribu delapan puluh enam rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin.
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan.
 - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi. dan
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.66.799.258.040,00 (*Enam puluh enam milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat puluh rupiah*).
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.75.324.510.801,00 (*Tujuh puluh lima milyar tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus satu rupiah*).
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.124.463.339.545,00 (*Seratus dua puluh empat milyar empat ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh lima rupiah*).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.17.021.354.700,00 (*Tujuh belas milyar dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus rupiah*).

Pasal 145

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 144 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.66.799.258.040,00 (*Enam puluh enam milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat puluh rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Besar
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium
 - i. Belanja Modal Komputer
 - j. Belanja Modal Alat Eksplorasi
 - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja
 - l. Belanja Modal Rambu-rambu
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS
 - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.11.000.000,00 (*Sebelas juta rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.552.763.000,00 (*Dua milyar lima ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah*).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.84.504.800,00 (*Delapan puluh empat juta lima ratus empat ribu delapan ratus rupiah*).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.637.761.400,00 (*Enam ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah*).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.15.048.601.350,00 (*Lima belas milyar empat puluh delapan juta enam ratus satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah*).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.557.277.750,00 (*Lima ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).

- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.18.301.108.100,00 (*Delapan belas milyar tiga ratus satu juta seratus delapan ribu seratus rupiah*).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.3.190.279.000,00 (*Tiga milyar seratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.3.952.793.000,00 (*Tiga milyar sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah*).
- (11) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.12.000.000,00 (*Dua belas juta sembilan ribu rupiah*).
- (12) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.131.272.850,00 (*Seratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah*).
- (13) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.374.840.000,00 (*Tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah*).
- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.17.555.738.840,00 (*Tujuh belas milyar lima ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah*).
- (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.4.389.317.950,00 (*Empat milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*).

Pasal 146

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada Pasal 145 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.11.000.000,00 (*Sebelas juta rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Bantu
- (2) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.11.000.000,00 (*Sebelas juta rupiah*).

Pasal 147

- (1) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada Pasal 146 ayat (1) direncanakan sebesar Rp.11.000.000,00 (*Sebelas juta rupiah*) terdiri atas Belanja Modal Peralatan SAR Mountenering.
- (2) Belanja Modal Peralatan SAR Mountenering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.11.000.000,00 (*Sebelas juta rupiah*).

Pasal 148

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 145 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.552.763.000,00 (*Dua milyar lima ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.470.012.000,00 (*Dua milyar empat ratus tujuh puluh juta dua belas ribu rupiah*)
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.82.751.000,00 (*Delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah*)

Pasal 149

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 148 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.470.012.000,00 (*Dua milyar empat ratus tujuh puluh juta dua belas ribu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
 - b. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang
 - c. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
 - d. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus
- (2) Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.360.000.000,00 (*Tiga ratus enam puluh juta rupiah*).
- (3) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.455.012.000,00 (*Empat ratus lima puluh lima juta dua belas ribu rupiah*)
- (4) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.75.000.000,00 (*Tujuh puluh lima juta rupiah*).
- (5) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.580.000.000,00 (*Satu milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah*).

Pasal 150

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 148 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.82.751.000,00,00 (*Delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang.
- (2) Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf direncanakan sebesar Rp.82.751.000,00,00 (*Delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah*).

Pasal 151

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada Pasal 145 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.84.504.000,00 (*Delapan puluh empat juta lima ratus empat ribu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin
 - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin
 - c. Belanja Modal Alat Ukur
- (2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.66.688.300,00 (*Enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.440.000,00 (*Tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah*).
- (4) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.10.376.500,00 (*Sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah*).

Pasal 152

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 151 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.66.688.300,00 (*Enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)
 - b. Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik
 - c. Belanja Modal Perkakas Bengkel Service

- d. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya
- (2) Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.763.300,00 (*Dempat juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus rupiah*).
 - (3) Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.13.609.100,00 (*Tiga belas juta enam ratus sembilan ribu seratus rupiah*).
 - (4) Belanja Modal Perkakas Bengkel Service sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.22.315.900,00 (*Dua puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu sembilan ratus rupiah*).
 - (5) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.26.000.000,00 (*Dua puluh enam juta rupiah*).

Pasal 153

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 151 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.440.000,00 (*Tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Perkakas Bengkel Service.
- (2) Belanja Modal Perkakas Bengkel Service sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Pasal 154

- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada Pasal 151 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.10.376.500,00 (*Sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Ukur Universal.
- (4) Belanja Modal Alat Ukur Universal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.10.376.500,00 (*Sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah*).

Pasal 155

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 145 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.637.761.400,00 (*Enam ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Pengolahan.
- (2) Belanja Modal Alat Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.637.761.400,00 (*Enam ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah*).

Pasal 156

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Pengolahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 155 ayat (1) direncanakan sebesar Rp.637.761.400,00 (*Enam ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
 - b. Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
 - c. Belanja Modal Alat Panen
 - d. Belanja Modal Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
 - e. Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian
 - f. Belanja Modal Alat Produksi Perikanan
- (2) Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.581.400,00 (*Dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah*).

- (3) Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.490.000.000,00 (*Empat ratus sembilan puluh juta rupiah*).
- (4) Belanja Modal Alat Panen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.680.000,00 (*Dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah*).
- (5) Belanja Modal Alat penyimpan Hasil Percobaan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.500.000,00 (*Dua juta lima ratus ribu rupiah*).
- (6) Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00 (*Lima puluh juta rupiah*).
- (7) Belanja Modal Alat Produksi Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.90.000.000,00 (*Sembilan puluh juta rupiah*).

Pasal 157

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 145 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.15.048.601.350,00 (*Lima belas milyar empat puluh delapan juta enam ratus satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Kantor
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.12.329.394.600,00 (*Dua belas milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.610.952.350,00 (*Dua milyar enam ratus sepuluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah*).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.108.254.400,00 (*Seratus delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah*).

Pasal 158

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada Pasal 157 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.12.329.394.600,00 (*Dua belas milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Mesin Hitung / Mesin Jumlah
 - b. Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
 - c. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya
- (2) Belanja Modal Mesin Hitung / Mesin Jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.116.500,00 (*Satu juta seratus enam belas ribu lima ratus rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.190.730.100,00 (*Seratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu seratus rupiah*).
- (4) Belanja Modal Alat Kantor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.12.137.548.000,00 (*Dua belas milyar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah*).

Pasal 159

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 157 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.610.952.350,00 (*Dua milyar enam ratus sepuluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Mebel
 - b. Belanja Modal Alat Pembersih

- c. Belanja Modal Alat Pendingin
 - d. Belanja Modal Alat Dapur
 - e. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
 - f. Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran
- (2) Belanja Modal Mebel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.972.107.500,00 (*Sembilan ratus tujuh puluh dua juta seratus tujuh ribu lima ratus rupiah*).
 - (3) Belanja Modal Alat Pembersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.38.000.000,00 (*Tiga puluh delapan juta rupiah*).
 - (4) Belanja Modal Alat Pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.790.865.200,00 (*Tujuh ratus sembilan puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah*).
 - (5) Belanja Modal Alat Dapur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.56.110.900,00 (*Lima puluh enam juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus rupiah*).
 - (6) Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.470.677.500,00 (*Empat ratus tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*).
 - (7) Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.283.191.250,00 (*Dua ratus delapan puluh tiga juta seratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah*).

Pasal 160

- (1) Anggaran Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada Pasal 157 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.108.254.400,00 (*Seratus delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Meja Kerja Pejabat
 - b. Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat
 - c. Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat
 - d. Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat
- (2) Belanja Modal Meja Kerja Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.51.220.000,00 (*Lima puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.17.920.000,00 (*Tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah*).
- (4) Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.12.075.000,00 (*Dua belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah*).
- (5) Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.27.039.400,00 (*Dua puluh tujuh juta tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah*).

Pasal 161

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada Pasal 144 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.557.277.750,00 (*Lima ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Studio
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi
 - c. Belanja Modal Peralatan Pemancar
 - d. Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.279.850.750,00 (*Dua ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).

- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.116.979.100,00 (*Seratus enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus rupiah*).
- (4) Belanja Modal Peralatan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.53.880.000,00 (*Lima puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*).
- (5) Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.106.567.900,00 (*Seratus enam juta lima ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah*).

Pasal 162

- (1) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada Pasal 161 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.279.850.750,00 (*Dua ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Peralatan Studio Audio
 - b. Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film
 - c. Belanja Modal Peralatan Cetak
 - d. Belanja Modal Alat Studio Lainnya
- (2) Belanja Modal Peralatan Studio Audio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.37.500.000,00 (*Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.179.350.750,00 (*Seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).
- (4) Belanja Modal Peralatan Cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.58.000.000,00 (*Lima puluh delapan juta rupiah*).
- (5) Belanja Modal Alat Studio Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.5.000.000,00 (*Lima juta rupiah*).

Pasal 163

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 161 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.116.979.100,00 (*Seratus enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Komunikasi Telepon
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi Radio SSB
- (2) Belanja Modal Alat Komunikasi Telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.93.000.000,00 (*Sembilan puluh tiga juta rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi Radio SSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.21.979.100,00 (*Dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus rupiah*).
- (4) Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.000.000,00 (*Dua juta rupiah*).

Pasal 164

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan Pemancar sebagaimana dimaksud pada Pasal 161 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.53.880.000,00 (*Lima puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Sumber Tenaga
 - b. Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya
- (2) Belanja Modal Sumber Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.15.000.000,00 (*Lima belas juta rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.38.880.000,00 (*Tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*).

Pasal 165

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 161 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.106.567.900,00 (*Seratus enam juta lima ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi.
- (2) Belanja Modal Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.106.567.900,00 (*Seratus enam juta lima ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah*).

Pasal 166

- (1) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 145 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.18.301.108.100,00 (*Delapan belas milyar tiga ratus satu juta seratus delapan ribu seratus rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Kedokteran
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.10.092.558.600,00 (*Sepuluh milyar sembilan puluh dua juta lima ratus lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.8.208.549.500,00 (*Delapan milyar dua ratus delapan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*).

Pasal 167

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada Pasal 166 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.10.092.558.600,00 (*Sepuluh milyar sembilan puluh dua juta lima ratus lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Kedokteran Umum
 - b. Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah
 - c. Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat
 - d. Belanja Modal Alat Kedokteran ICU
 - e. Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.37.737.600,00 (*Tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.856.000.000,00 (*Lima milyar delapan ratus lima puluh enam juta rupiah*)
- (4) Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.735.321.000,00 (*Tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah*)
- (5) Belanja Modal Alat Kedokteran ICU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.400.000.000,00 (*Tiga milyar empat ratus juta rupiah*)
- (6) Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.63.500.000,00 (*Enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah*).

Pasal 168

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 166 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.8.208.549.500,00 (*Delapan milyar dua ratus delapan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Kesehatan Olahraga
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya

- (2) Belanja Modal Alat Kesehatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.12.705.000,00 (*Dua belas juta tujuh ratus lima ribu rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.8.195.844.500,00 (*Delapan milyar seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah*).

Pasal 169

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada Pasal 145 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.3.190.279.000,00 (*Tiga milyar seratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium
 - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.093.479.000,00 (*Tiga milyar sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.96.800.000,00 (*Sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah*).

Pasal 170

- (1) Anggaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada Pasal 169 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.093.479.000,00 (*Tiga milyar sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Laboratorium Cocok Tanam
 - b. Belanja Modal Alat Laboratorium Umum
 - c. Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi
- (2) Belanja Modal Alat Laboratorium Cocok Tanam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.800.000,00 (*Empat juta delapan ratus ribu rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Laboratorium Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.500.000.000,00 (*Satu milyar lima ratus juta rupiah*).
- (4) Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.588.679.000,00 (*Satu milyar lima ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*).

Pasal 171

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada Pasal 167 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.96.800.000,00 (*Sepuluh milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta seratus ribu rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
- (2) Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.96.800.000,00 (*Sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah*).

Pasal 172

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada Pasal 145 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.3.952.793.000,00 (*Tiga milyar sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Komputer Unit
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer

- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.200.328.600,00 (*Tiga milyar dua ratus juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.752.464.400,00 (*Tujuh ratus lima puluh dua juta empat ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah*).

Pasal 173

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada Pasal 172 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.200.328.600,00 (*Tiga milyar dua ratus juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Komputer Jaringan
 - b. Belanja Modal Personal Computer
 - c. Belanja Modal Komputer Unit Lainnya
- (2) Belanja Modal Komputer Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.75.000.000,00 (*Tujuh puluh lima juta rupiah*).
- (3) Belanja Modal Personal Computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.852.461.200,00 (*Satu milyar delapan ratus lima puluh dua juta empat ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah*).
- (4) Belanja Modal Komputer Unit Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.272.867.400,00 (*Satu milyar dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah*).

Pasal 174

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada Pasal 172 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.752.464.400,00 (*Tujuh ratus dua puluh enam juta empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Peralatan Mini Computer
 - b. Belanja Modal Peralatan Personal Computer
 - c. Belanja Modal Peralatan Jaringan
- (2) Belanja Modal Peralatan Mini Computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.7.728.000,00 (*Tujuh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan Personal Computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.695.786.400,00 (*Enam ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah*).
- (4) Belanja Modal Peralatan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.48.950.000,00 (*Empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*).

Pasal 175

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 145 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.12.000.000,00 (*Dua belas juta rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi
- (2) Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.12.000.000,00 (*Dua belas juta rupiah*).

Pasal 176

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi sebagaimana dimaksud pada Pasal 175 ayat (1) direncanakan sebesar Rp.12.000.000,00 (*Dua belas juta rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi Lainnya.
- (3) Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.12.000.000,00 (*Dua belas juta rupiah*).

Pasal 177

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 145 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.131.272.850,00 (*Seratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Pelindung.
 - b. Belanja Modal Alat SAR
- (2) Belanja Modal Alat Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.82.400.000,00 (*Delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.48.872.850,00 (*Empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah*).

Pasal 178

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Pelindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 177 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.82.400.000,00 (*Delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah*) yang terdiri atas Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya.
- (2) Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.82.400.000,00 (*Delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah*).

Pasal 179

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat SAR sebagaimana dimaksud pada Pasal 177 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.48.872.850,00 (*Empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Penolong
 - b. Belanja Modal Alat SAR Lainnya
- (2) Belanja Modal Alat Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.500.000,00 (*Empat juta lima ratus ribu rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat SAR Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.44.372,850,00 (*Empat puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah*).

Pasal 180

- (1) Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada Pasal 145 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.374.840.000,00 (*Tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat.
- (2) Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.374.840.000,00 (*Tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat

Pasal 181

- (1) Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat sebagaimana dimaksud pada Pasal 180 ayat (1) direncanakan sebesar Rp.374.840.000,00 (*Tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Rambu Bersuar
 - b. Belanja Modal Rambu Tak Bersuar
 - c. Belanja Modal Rambu-rambu lalu Lintas Darat Lainnya
- (2) Belanja Modal Rambu Bersuar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.278.120.000,00 (*Dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah*).

- (3) Belanja Modal Rambu Tak Bersuar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.96.000.000,00 (*Sembilan puluh enam juta rupiah*).
- (4) Belanja Modal Rambu-rambu Lalu Lintas Darat Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.720.000,00 (*Tujuh ratus dua puluh ribu rupiah*).

Pasal 182

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada Pasal 145 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.17.555.738.840,00 (*Tujuh belas milyar lima ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. Rp.17.555.738.840,00 (*Tujuh belas milyar lima ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah*).

Pasal 183

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 145 ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.4.389.317.950,00 (*Empat milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.4.389.317.950,00 (*Empat milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*).

Pasal 184

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 144 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.75.324.510.801,00 (*Tujuh puluh lima milyar tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus satu rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Bangunan Gedung
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.75.324.510.801,00 (*Tujuh puluh lima milyar tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus satu rupiah*).

Pasal 185

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 184 ayat (1) direncanakan sebesar Rp.75.324.510.801,00 (*Tujuh puluh lima milyar tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus satu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja
 - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.74.478.510.801,00 (*Tujuh puluh empat milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus satu rupiah*).
- (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.846.000.000,00 (*Delapan ratus empat puluh enam juta rupiah*).

Pasal 186

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.74.478.510.801,00 (*Tujuh puluh empat milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus satu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor
 - b. Belanja Modal Bangunan Kesehatan
 - c. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
 - d. Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
 - e. Belanja Modal Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
 - f. Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.29.248.012.400,00 (*Dua puluh sembilan milyar dua ratus empat puluh delapan juta dua belas ribu empat ratus rupiah*).
- (3) Belanja Modal Bangunan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.21.864.111.500,00 (*Dua puluh satu milyar delapan ratus enam puluh empat juta seratus sebelas ribu lima ratus rupiah*).
- (4) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.21.158.036.901,00 (*Dua puluh satu milyar seratus lima puluh delapan juta tiga puluh enam ribu sembilan ratus satu rupiah*).
- (5) Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.355.000.000,00 (*Tiga ratus lima puluh lima juta rupiah*).
- (6) Belanja Modal Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.225.000.000,00 (*Dua ratus lima puluh lima juta rupiah*).
- (7) Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.1.628.350.000,00 (*Satu milyar enam ratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*).

Pasal 187

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.846.000.000,00 (*Delapan ratus empat puluh enam juta rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
- (2) Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.846.000.000,00 (*Delapan ratus empat puluh enam juta rupiah*).

Pasal 188

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 144 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.124.463.339.545,00 (*Seratus dua puluh empat milyar empat ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh lima rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan
 - b. Belanja Modal Bangunan Air
 - c. Belanja Modal Instalasi
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.113.677.137.500,00 (*Seratus tiga belas milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.9.666.202.045,00 (*Sembilan milyar enam ratus enam puluh enam juta dua ratus dua ribu empat puluh lima rupiah*).

- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.120.000.000,00 (*Satu milyar seratus dua puluh juta rupiah*).

Pasal 189

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 188 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.113.677.137.500,00 (*Seratus tiga belas milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Jalan
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.113.677.137.500,00 (*Seratus tiga belas milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*).

Pasal 190

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 189 ayat (1) direncanakan sebesar Rp.113.677.137.500,00 (*Seratus tiga belas milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Jalan Kabupaten
- b. Belanja Modal Jalan Lainnya
- (2) Belanja Modal Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.112.247.137.500,00 (*Seratus dua belas milyar dua ratus empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*).
- (3) Belanja Modal Jalan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.430.000.000,00 (*Satu milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah*).

Pasal 191

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada Pasal 188 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.9.666.202.045,00 (*Sembilan milyar enam ratus enam puluh enam juta dua ratus dua ribu empat puluh lima rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi
- b. Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah
- c. Belanja Modal Bangunan Air Kotor
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.601.686.045,00 (*Enam milyar enam ratus satu juta enam ratus delapan puluh enam ribu empat puluh lima rupiah*).
- (3) Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.920.000.000,00 (*Sembilan ratus dua puluh juta rupiah*).
- (4) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.144.516.000,00 (*Dua milyar seratus empat puluh empat juta lima ratus enam belas ribu rupiah*).

Pasal 192

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 191 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.601.686.045,00 (*Enam milyar enam ratus satu juta enam ratus delapan puluh enam ribu empat puluh lima rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.6.601.686.045,00 (*Enam milyar enam ratus satu juta enam ratus delapan puluh enam ribu empat puluh lima rupiah*).

Pasal 193

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 191 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.920.000.000,00 (*Sembilan ratus dua puluh juta rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah.
- (2) Belanja Modal Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.920.000.000,00 (*Sembilan ratus dua puluh juta rupiah*).

Pasal 194

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 191 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.144.516.000,00 (*Dua milyar seratus empat puluh empat juta lima ratus enam belas ribu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor
 - b. Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor
- (2) Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.475.000.000,00 (*Empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah*).
- (3) Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.669.516.000,00 (*Satu milyar enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus enam belas ribu rupiah*).

Pasal 195

- (1) Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 188 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.120.000.000,00 (*Satu milyar seratus dua puluh juta rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah.
- (2) Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.1.120.000.000,00 (*Satu milyar seratus dua puluh juta rupiah*).

Pasal 196

- (1) Anggaran Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 195 ayat (1) direncanakan sebesar Rp.1.120.000.000,00 (*Satu milyar seratus dua puluh juta rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah.
- (2) Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.1.120.000.000,00 (*Satu milyar seratus dua puluh juta rupiah*).

Pasal 197

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 144 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.17.021.354.700,00 (*Tujuh belas milyar dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan
 - b. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.150.081.900,00 (*Seratus lima puluh juta delapan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah*).
- (3) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (*Seratus juta rupiah*).
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.16.271.272.800,00 (*Enam belas milyar dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah*).

- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.500.000.000,00 (*Lima ratus juta rupiah*).

Pasal 198

- (1) Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 197 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.150.081.900,00 (*Seratus lima puluh juta delapan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak
 - b. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.52.447.500,00 (*Lima puluh dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*).
- (3) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.97.634.400,00 (*Sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah*).

Pasal 199

- (1) Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebagaimana dimaksud pada Pasal 198 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.52.447.500,00 (*Lima puluh dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Buku Umum
- (2) Belanja Modal Buku Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.52.447.500,00 (*Lima puluh dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*).

Pasal 200

- (1) Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro sebagaimana dimaksud pada Pasal 198 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.97.634.400,00 (*Sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Audio Visual.
- (2) Belanja Modal Audio Visual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.97.634.400,00 (*Sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah*).

Pasal 201

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada Pasal 197 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (*Seratus juta rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Software.
- (2) Belanja Modal Software sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (*Seratus juta rupiah*).

Pasal 202

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada Pasal 197 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.16.271.272.800,00 (*Enam belas milyar dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.
- (2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.16.271.272.800,00 (*Enam belas milyar dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah*).

Pasal 203

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 197 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.500.000.000,00 (*Lima ratus juta rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.

- (2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.500.000.000,00 (*Lima ratus juta rupiah*).

Pasal 204

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c direncanakan sebesar Rp.9.639.207.000,00 (*Sembilan milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh ribu rupiah*), yang terdiri dari Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.9.639.207.000,00 (*Sembilan milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh ribu rupiah*).

Pasal 205

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d direncanakan sebesar Rp.419.330.170.700,00 (*Empat ratus sembilan belas milyar tiga ratus tiga puluh juta seratus tujuh puluh ribu tujuh ratus rupiah*), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Bagi Hasil
 - b. Belanja Bantuan Keuangan
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.16.492.427.700,00 (*Enam belas milyar empat ratus sembilan puluh dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.402.837.743.000,00 (*Empat ratus dua milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah*).

Pasal 206

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada Pasal 205 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.16.492.427.700,00 (*Enam belas milyar empat ratus sembilan puluh dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.15.760.157.700,00 (*Lima belas milyar tujuh ratus enam puluh juta seratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah*).
- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.732.270.000,00 (*Tujuh ratus tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah*).

Pasal 207

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 206 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.15.760.157.700,00 (*Lima belas milyar tujuh ratus enam puluh juta seratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.15.760.157.700,00 (*Lima belas milyar tujuh ratus enam puluh juta seratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah*).

Pasal 208

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 206 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.732.270.000,00 (*Tujuh ratus tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah*).
- (2) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.732.270.000,00 (*Tujuh ratus tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah*).

Pasal 209

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 205 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.402.837.743.000,00 (*Empat ratus dua milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
- (2) Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.190.250.000,00 (*Satu milyar seratus sembilan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.401.647.493.000,00 (*Empat ratus satu milyar enam ratus empat puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah*).

Pasal 210

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 209 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.190.250.000,00 (*Satu milyar seratus sembilan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.1.190.250.000,00 (*Satu milyar seratus sembilan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).

Pasal 211

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 209 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.401.647.493.000,00 (*Empat ratus satu milyar enam ratus empat puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten / Kota kepada Desa
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten / Kota kepada Desa
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten / Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.137.459.590.000,00 (*Seratus tiga puluh tujuh milyar empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten / Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.264.187.903.000,00 (*Dua ratus enam puluh empat milyar seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah*).

Pasal 212

- (1) Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.61.660.292.638,00 (*Enam puluh satu milyar enam ratus enam puluh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas
 - a) Penerimaan Pembiayaan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.59.660.292.638,00 (*Lima puluh sembilan milyar enam ratus enam puluh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah*).
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (*Dua milyar rupiah*).

Pasal 213

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.59.660.292.683,00 (*Lima puluh sembilan milyar enam ratus enam puluh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.59.660.292.683,00 (*Lima puluh sembilan milyar enam ratus enam puluh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah*).

Pasal 214

- (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 213 ayat (1) direncanakan sebesar Rp.59.660.292.683,00 (*Lima puluh sembilan milyar enam ratus enam puluh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah*) yang terdiri atas Penghematan Belanja.
- (2) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.59.660.292.683,00 (*Lima puluh sembilan milyar enam ratus enam puluh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah*).

Pasal 215

- (1) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada Pasal 214 ayat (1) direncanakan sebesar Rp.59.660.292.683,00 (*Lima puluh sembilan milyar enam ratus enam puluh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas Penghematan Belanja-Belanja Operasi.
- (2) Penghematan Belanja-Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.59.660.292.683,00 (*Lima puluh sembilan milyar enam ratus enam puluh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah*).

Pasal 216

- (1) Penghematan Belanja-Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 215 ayat (1) direncanakan sebesar Rp.59.660.292.683,00 (*Lima puluh sembilan milyar enam ratus enam puluh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas Penghematan Belanja Barang dan Jasa Pemeliharaan.
- (2) Penghematan Belanja Barang dan Jasa Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.59.660.292.683,00 (*Lima puluh sembilan milyar enam ratus enam puluh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah*).

Pasal 217

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 215 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (*Dua milyar rupiah*), yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (*Dua milyar rupiah*).

Pasal 218

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 215 ayat (1) yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah pada BUMD.
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (*Dua milyar rupiah*).

Pasal 219

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
3. Lampiran III.A : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah Uang
Lampiran III.B : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah Barang
4. Lampiran IV.A : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial Uang .
Lampiran IV.B : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, Dan Besaran Bantuan Sosial Barang
5. Lampiran V.A : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum.
Lampiran V.B : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus.
6. Lampiran VI.A : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil Kabupaten.
Lampiran VI.B : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Desa
7. Lampiran VII.A : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
Lampiran VII.B : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
8. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan

9. Lampiran IX : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD Dan Rancangan Perkada Tentang Penjabaran APBD Dengan Program Prioritas Perbatasan Negara

Pasal 220

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 219 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 221

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 222

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 28 Desember 2021
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 28 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 111